



PUTUSAN

NOMOR : 154/B/2015/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

ANDI FACHRUDDIN ARSAL,SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bumi Tamalanrea Permai Jalan Tamalanrea Raya No. A.38 RT. 006. RW. 007, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

MAKMUN S, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/ Advokat, berkantor di Kompleks Puri Taman Sari Blok D1 No.3 Jalan Toddopuli VI, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015 ; ----

Selanjutnya disebut selanjutnya -----
----- **PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. MAKASSAR SOMBA OPU, tempat berkedudukan di Jalan Bau Masepe No. 21 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. Aryo Patrioyanto, SH., Senior Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar ;-----

Hal 1 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS



2. **Wibisana Suryatmana, SH.**, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar ;-----
3. **Muh. Auliah Nur Putra, SH.**, Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar ;-----
4. **Muhammad Syarir.**, Supervisor Administrasi Kredit Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar Somba Opu ; ----
5. **Saleh.**, Associate Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar Somba Opu ;-----
6. **Weri Asdi.**, Junior Staff 1 Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar Somba Opu ; -----
kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pada Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Somba Opu, beralamat di Jalan Bau Masepe No. 21 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1391-XIII/KC/ADK/04/2015, tanggal 23 April 2015 ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT/TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 154/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 16 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 16 September 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian . -----



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 16 September 2015 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memberikan putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa pengumuman lelang ke dua No.B.0487-C/XIII/ADK/04/2015 tanggal 07 April 2015 atas nama Andi Fachruddin Aarsal : -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa pengumuman lelang kedua No.B.0487-KC/XIII/ADK/04/2015 tanggal 07 April 2015 atas nama Andi Fachruddin Aarsal : -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat/Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Lelang Kedua Nomor: B.0487.KC.XIII/ADK/04.2015 tanggal 07 April 2015 atas nama Andi Facruddin Aarsal ; -----
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, objek sengketa tersebut baru ketahui oleh Penggugat pada harian tribun timur tertanggal 7 april 2015, setelah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut Penggugat langsung mengirim surat keberatan dan meminya kepada Tergugat agar tanah dan bangunan agar tidak dilelang, namun tidak diindahkan akhirnya Penggugat mengambil jalan legal action dengan mengajukan gugatan pembatalan pengumuman lelang ke Pengadilan Tata usaha Negara Makassar pada tanggal 16 april 2015, sehingga gugatan ini diajukan belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, tindakan tergugat jelas sekali tidak memberi pembinaan yang baik terhadap pengusaha lemah dan jelas tindakan untuk melelang jaminan tersebut sama halnya melakukan pembunuhan terhadap usaha dari penggugat pelanggaran hukum karna jaminan pokok yang dibiayai tersebut sesuai asas hukum termasuk force majour, dan berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor. 13/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang menyatakan "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan", sedang kenyataannya lelang yang dilakukan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab ke tiga petak tempat usaha tersebut yang terbakar dalam hukum termasuk pengecualian sebagaimana yang diatur pada bagian ke tujuh pasal 1444 Jo pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sesuai ketentuan hukum tentang musnahnya barang terhutang dan ditegaskan bahwa segala kejadian yang termasuk force majour (kerugian karena gejala alam dan memaksa/kebakaran) tidak dapat dibebankan kepada pihak yang menjadi korban pada musibah tersebut termasuk penggugat. Demikian pula dalam ketentuan hukum perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur demikian , selanjutnya menurut Penggugat/Pembanding akibat dari tindakan tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, yaitu hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat diatas tanah miliknya sekalipun secara fisik tanah tersebut masih tetap

Hal 4 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah penguasaan penggugat. Tindakan tergugat tersebut selaku Bank Pemerintah sama sekali tidak memberi pembinaan yang baik kepada pengusaha pribumi dan tindakannya dapat dikategorikan telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Kompetensi absolut, eksepsi tentang gugatan error in persona dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak, ; sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat/Terbanding membantah gugatan Penggugat/Pembanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat; Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya yang menyatakan kesempatan kepada Tergugat tidak memberikan pembinaan yang baik dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban utangnya kepada Tergugat, serta dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang obyek agunan/obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga harus dibatalkan; berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang diberikan oleh hukum, Tergugat melalui Surat Permohonan lelang eksekusi hak tanggungan No. B.0321-XIII/KCR/ADK/02/2015 tanggal 26 februari 2015 mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak tanggungan terhadap objek agunan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20024 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1033 kepada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Makassar ; Berdasarkan Surat dari KPKNL Kota Makassar No. SPNT-104/WKN.15/KNL.02/2015 tanggal 19 maret 2015 perihal penetapan hari dan tanggal lelang ditetapkan waktu pelaksanaan lelang tanggal 21 april 2015. Oleh karena itu Tergugat melalui surat No.B.0445-XIII/KC/ADK/03/2015 tanggal 24 maret 2015 telah membuat surat pemberitahuan kepada Penggugat terkait

Hal 5 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan lelang objek agunan a quo ; Selanjutnya Tergugat telah membuat pengumuman lelang I (pertama) No. B.0443-KC.XIII/ADK/03/2015 melalui selebaran-selebaran kepada pihak umum tanggal 23 maret 2015. Kemudian Tergugat juga telah membuat pengumuman lelang II Kedua) No. B.0487-KC.XIII/ADK/04/2015 melalui harian Tribun Timur tanggal 07 april 2015; Sehingga, lelang eksekusi objek agunan/objek sengketa aquo yang dilakukan Tergugat dengan perantara KPKNL Kota Makassar telah sesuai dengan prosudur lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ; Dengan demikian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 24 april 1969 Nomor 323 K/Sip/1968 jo pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, terhadap lelang eksekusi yang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Bahwa segala tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosedur, ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, selain itu tindakan Tergugat yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena Penggugat wanprestasi sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya Nomor : 30/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 16 September 2015, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal 6 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 16 September 2015, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada . tanggal 16 September 2015 dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, dan kepada para pihak tersebut ,masing-masing oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut dengan surat pemberitahuan tertanggal 18 September 2015; -----

Menimbang, bahwa pihak Pengguga/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 22 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2015; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 06 November 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding , ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 16 September 2015

Hal 7 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 29 September 2015, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 16 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi utamanya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan mengadili ; bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama disimpulkan bahwa dikarenakan obyek sengketa aquo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Keputusan obyek sengketa tersebut tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili haruslah diterima; bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim

Hal 8 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan

Tingkat banding yang pada pokoknya atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai

berikut : -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan berupa pengumuman lelang ke dua No.B.0487-C/XIII/ADK/04/2015 tanggal 07 April 2015 atas nama Andi Fachruddin Arsal ; -----
- Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan tindakan tergugat jelas sekali tidak memberi pembinaan yang baik terhadap pengusaha lemah dan jelas tindakan untuk melelang jaminan tersebut sama halnya melakukan pembunuhan terhadap usaha dari penggugat pelanggaran hukum karna jaminan pokok yang dibiayai tersebut sesuai asas hukum termasuk force majeure, dan berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor. 13/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang menyatakan "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan", sedang kenyataannya lelang yang dilakukan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab ke tiga petak tempat usaha tersebut yang terbakar dalam hukum termasuk pengecualian sebagaimana yang diatur pada bagian ke tujuh pasal 1444 Jo pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sesuai ketentuan hukum tentang musnahnya barang terhutang dan ditegaskan bahwa segala kejadian yang termasuk force majeure (kerugian karena gejala alam dan memaksa/kebakaran) tidak dapat dibebankan kepada pihak yang menjadi korban pada musibah tersebut termasuk penggugat. Demikian pula dalam ketentuan hukum perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur demikian , selanjutnya menurut Penggugat/Pembanding akibat dari tindakan tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, yaitu hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat diatas tanah miliknya sekalipun secara fisik tanah tersebut masih tetap berada

Hal 9 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah penguasaan penggugat. Tindakan tergugat tersebut selaku Bank Pemerintah sama sekali tidak memberi pembinaan yang baik kepada pengusaha pribumi dan tindakannya dapat dikategorikan telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat ; -----

- Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi antara lain eksepsi tentang kewenangan mengadili, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa surat keputusan pengumuman lelang No.B.0487-KC.XIII?ADK/042015 tanggal 07 April 2015 tersebut bukan merupakan produk hukum/Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ; oleh karena itu apabila terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan dengan diterbitkan Surat keputusan Pengumuman lelang a quo yang dikeluarkan bukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka dalam mengajukan keberatan/gugatan haruslah melalui Pengadilan Negeri bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ; dengan demikian demi hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo adalah Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara a quo , maka majelis mengujinya berdasarkan bukti-bukti dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa Tergugat (Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Makassar) dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo mendasarkan adanya perjanjian kredit antara Penggugat sebagai Debitur yang tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada

Hal 10 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya sehingga Tergugat melakukan Pengumuman Lelang Kedua sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat (vide bukti P.1=T.28); Bahwa Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar telah melaksanakan lelang terhadap obyek agunan Penggugat yang telah dibebani Hak Tanggungan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 295/2015 tanggal 21 April 2015 (vide buktiT.29); bahwa dengan demikian telah jelas bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah keputusan yang diterbitkan karena perjanjian antara Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat, maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap merupakan perbuatan hukum perdata, dan karenanya Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam arti pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Peradilan Umum untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa dikarenakan obyek sengketa aquo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Keputusan obyek sengketa tersebut tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili haruslah diterima ; dan bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili

Hal 11 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima maka terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu
dipertimbangkan lagi : -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan mengadili tersebut telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut bahwa sebagai konsekwensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Terbanding maka menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat/Pembanding menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2015/PTUN.Mks. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 September 2015 tersebut haruslah dikuatkan dalam tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban

Hal 12 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 16 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari SENIN tanggal 11 bulan Januari Tahun 2016 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan H. ISHAK LANAP, SH.,serta. KAMER TOGATOROP, SH. M.AP masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal 13 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. SRIYANTI,SH. sebagai Panitera Pengganti,
dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

H. ISHAK LANAP, SH.,

SYAMSULHADI,SH.

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP

Panitera Pengganti :

Hj. SRIYANTI,SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 154/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 5.000,-

3. LegesRp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari hal 14 Put 154/B/2015/PT.TUN.MKS